



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kota yang bersih, tertib dan hijau merupakan dambaan bagi setiap warga kota, yang dapat mendatangkan investasi serta meningkatkan pariwisata, maka untuk mencapai Kota Padang yang bersih dan sehat perlu dilaksanakan suatu Gerakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 151);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Gerakan Padang Bersih – Padang Sehat yang selanjutnya disingkat GPBPS adalah rangkaian kegiatan dan partisipasi SKPD dan warga Kota Padang untuk mewujudkan Kota Padang yang Bersih dan Sehat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

GPBPS merupakan program strategi kota, dengan maksud sebagai upaya untuk mewujudnya Kota Padang yang bersih dan sehat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dari ditetapkannya GPBPS ini adalah :

- a. meningkatkan peran serta SKPD, PNS dan warga masyarakat Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih dan sehat;
- b. memberikan arahan kepada SKPD dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran yang dapat menunjang pencapaian Kota Padang yang bersih dan sehat;
- c. mewujudkan Budaya Bersih bagi seluruh warga Kota Padang;

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 4

Pelaksanaan GPBPS dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD dan PNS ikut serta dalam pelaksanaan GPBPS dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana K3 di kantor dan lingkungannya masing-masing.

- (2) SKPD dalam pelaksanaan GPBPS melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Padang, Staf Ahli dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal:
 - a. peningkatan peran serta SKPD, PNS dan masyarakat;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
 - c. penegakan aturan dalam pemberian sanksi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai GPBPS akan dikembangkan dan diatur melalui instruksi dan edaran dari masing-masing SKPD penanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Pelaksana GPBPS dilakukan beberapa bidang sebagai berikut:
 - a. bidang pembinaan;
 - b. bidang perencanaan;
 - c. bidang sosialisasi;
 - d. bidang operasional;
 - e. bidang monitoring dan pengawasan K3;
 - f. bidang pelaporan dan evaluasi;
- (2) Tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan GPBPS ini menjadi indikator kinerja bagi kepala SKPD, Camat dan Lurah.
- (2) Dalam Pelaksanaan GPBPS setiap SKPD bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN Pasal 8

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada DPA masing-masing SKPD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Tim monitoring dan pengawasan tingkat kecamatan bertugas melaporkan kondisi K3 harian yang lokasinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota;
 - b. Tim monitoring evaluasi tingkat kota bertugas bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan K3 yang dilaksanakan SKPD;

- c. Format laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini;

Pasal 10

- (1) Staf ahli wajib melakukan pengawasan terhadap SKPD yang berada dibawah pengawasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Staf ahli wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan GPBPS kepada Walikota melalui Bapedalda.
- (3) Bapedalda menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan GPBPS SKPD per triwulan kepada Walikota.

BAB VI PENUTUP Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 24.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH PADANG SEHAT

TUGAS PELAKSANAAN GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT

NO	BIDANG	PELAKSANA	TUGAS
1.	Pembinaan	1. Walikota 2. Muspida 3. MUI 4. LKAM	Memberikan arahan pelaksanaan GPBPS kepada instansi terkait
2.	Perencanaan	1. Sekretaris Daerah 2. Bappeda 3. Asisten Pemerintahan 4. Asisten Ekbang Kesra 5. Asisten Administrasi 6. Bapedalda 7. TAPD	Membuat perencanaan, alur kerja serta penyediaan penganggaran pelaksanaan GPBPS
3.	Sosialisasi	1. DKP 2. Bagian Humas	Melaksanakan pemberian informasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait dengan K3 dan GPBPS baik melalui media massa, media sosial maupun melalui mobil pengeras suara
4.	Operasional	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Ekbang Kesra 3. Asisten Administrasi 4. Bapedalda 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. BPMKB	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan K3 di kecamatan dan kelurahan - Memonitoring pelaksanaan GPBPS - Mengevaluasi pelaksanaan GPBPS - Mengkoordinasikan penganggaran untuk pelaksanaan GPBPS - Perancangan mekanisme peningkatan peran aktif PNS dalam menjaga K3 - Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan GPBPS - Melaksanakan pengembangan program bank sampah dan program adiwiyata bersama SKPD terkait - Meningkatkan peran aktif semua PNS dalam pengawasan K3 dilingkungan tempat tinggalnya - Mengaktifkan masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan goro rutin setiap bulannya. - Menunjuk serta membina kader lingkungan dan kebersihan di setiap RW.

			<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan anggaran operasional pengelolaan sampah untuk tingkat RT dan RW
		7. BPMP2T	<ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi pelaksanaan K3 di kompleks pertokoan dikaitkan pemberian izin usaha.
		8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana-prasarana K3 disetiap kawasan di Kota Padang yang menjadi tanggung jawabnya termasuk kawasan pertokoan dan danau cimpago - Membantu SKPD lain dalam pelaksanaan program K3 - Pengecatan kanstin jalan kecuali yang sudah menjadi tanggung jawab SKPD lain (Dishub, Dispora dll)
		9. Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan hijau berdasarkan pedoman penyelenggaraan program Adiwiyata
		10. Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 disetiap puskesmas. - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di Puskesmas-puskesmas. - Menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.
		11. Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pelatihan dan pemasaran produk daur ulang serta pemberdayaan pengusaha daur ulang.
		12. Dishubkominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap terminal, pelabuhan dan lahan parker yang ada di Kota Padang - Mengawasi penyediaan tempat sampah di setiap kendaraan bermesin roda empat terutama angkutan kota termasuk bendi (kantong kotoran). - Bertanggungjawab mensosialisasikan isi GPBPS ke masyarakat secara periode melalui himbauan (pengeras suara, baliho, spanduk dll).

	13. Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana saluran drainase primer dan sekunder kota, sungai dan anak sungai, lampu penerangan dan jembatan serta lampu hias taman - Pembersihan dan perawatan fisik kanstin dan trotoar - Membantu SKPD lain dalam penyediaan alat berat bilamana diperlukan
	14. Dinas Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di semua lokasi pasar
	15. Dispernakbunhut	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dikawasan yang menjadi tanggung jawabnya. - Menjaga keanekaragaman hayati di hutan kota - Menyediakan bibit pohon pelindung yang dibutuhkan oleh semua SKPD.
	16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pelaksanaan K3, menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dan melakukan pengelolaan sampah dikawasan pariwisata. - Melaksanakan pembinaan K3 terhadap pelaku usaha (PKL) di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
	17. Disperindagtamben	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada semua usaha yang menjadi unit pengawasannya untuk menyediakan sarana dan prasarana K3 dilingkungan usahanya masing-masing - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan K3 di industri dan pertambangan yang ada di Kota Padang
	18. Dinas TRTB dan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Fasilitas Umum (Fasum) dimasing-masing perumahan terkait penyediaan fasilitas pengelolaan sampah
	19. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan terhadap anggota Karang Taruna untuk dapat aktif sebagai agen K3 Kota Padang - Melaksanakan pembinaan kelompok pengolah sampah
	20. Kantor Kesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> - Mengaktifkan Tim SK4 penegakan hukum terkait K3

		<p>21. Bagian Hukum</p> <p>22. Bagian Kesajeteraan Masyarakat</p> <p>23. Camat dan Lurah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum tentang sanksi pelanggaran K3 yang aplikatif dan menjerakan - Melakukan pembinaan kepada alim ulama untuk dapat berperan aktif menyampaikan pesan K3 kepada masyarakat terutama pada setiap pelaksanaan shalat jumat - Melakukan pembinaan K3 pada rumah ibadah (mesjid/musalla dll) - Melaksanakan K3 dalam wilayah kecamatan/kelurahannya, kecuali kawasan yang sudah menjadi tanggung jawab SKPD (pasar, sekolah, puskesmas dan RSUD). - Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan. - Memotifasi masyarakat untuk penyediaan, memelihara dan menjaga sarana prasarana K3 dan penghijauan kota di setiap kompleks perumahan/pemukiman yang menjadi wilayah kerjanya. - Memfasilitasi pendirian bank sampah di setiap kecamatan dan kelurahan. - Segera membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012. - Menggerakkan kegiatan goro mingguan diwilayahnya. - Camat melakukan pembinaan K3 pada kantor-kantor Lurah. - Camat ikut dalam monitoring pelaksanaan goro mingguan di Kelurahan.
5.	Pelaporan dan Evaluasi	<p>1. Bapedalda</p> <p>2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p>	Menerima laporan dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan GPBPS

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH PADANG SEHAT

FORMAT LAPORAN MONITORING K3

Lokasi :

SKPD Yang Melaksanakan Monitoring :

NO.	Hari/Tanggal	Lokasi	Kondisi	Waktu Pengamatan	Keterangan

Catatan :

Agar dilengkapi dengan foto

WALIKOTA PADANG

Padang,.....

Nama SKPD.....

ttd

MAHYELDI

Ka SKPD
NIP.....

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH PADANG SEHAT

EVALUASI PELAKSANAAN GPBPS TINGKAT KOTA

SKPD YANG DI EVALUASI :

NO	HAL-HAL TERKAIT	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan GPBPS Dalam Renstra		
2.	Pelaksanaan GPBPS Dalam Renja		
3.	Pelaksanaan GPBPS Dalam DPA		
4.	Pelaksanaan Kegiatan		
5.	Dampak Kegiatan Terhadap K3 di wilayah Kerja SKPD		

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

STAF AHLI BIDANG.....

(.....)
NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH PADANG SEHAT

PELAKSANA MONITORING GPBPS TINGKAT KOTA

NO	JABATAN STAF AHLI	SKPD YANG DIMONITORING
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	- Satpol PP - Kesbangpol - Dispora
2.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan - RSUD
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	- Dishub Kominfo - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dispernakbunhut
4.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	- BPMPKB - Dinas Pendidikan - Bagian Kesejahteraan
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	- BPMP2T - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Pasar - Disperindagtamben

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI